

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan program KB, BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP) memfasilitasi masyarakat DKI Jakarta yang ingin melakukan KB melalui PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan para kader yang dibina DPPAPP. Informasi seputar pelayanan KB bisa didapatkan melalui para PKB dan kader yang selalu berperan aktif melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat dengan bersosialisasi baik perorangan maupun kelompok di wilayah setempat agar dapat melakukan KB, yang nantinya para PKB dan kader akan mengarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, bidan praktek mandiri, hingga ke rumah sakit. BKKBN DKI Jakarta (DPPAPP) terus berusaha agar masyarakat lebih menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ) dalam melakukan KB karena tingkat kegagalannya sangat rendah.
2. Dalam ajaran Islam hukum melakukan KB diperbolehkan, hal ini didasari pada (QS.Al-Baqarah:195), dengan pertimbangan akan kesehatan dan kualitas ibu dan anak jika mempunyai keturunan yang banyak, kesiapan mental dan finansial keluarga sangat penting diperhatikan dalam menentukan jumlah keturunan, tetapi dengan catatan diperbolehkan melakukan KB dengan tujuan mengatur

jumlah keturunan, bukan karena takut akan kemiskinan jika mempunyai keturunan yang banyak, kemudian juga hanya diperbolehkan menggunakan metode KB yang tidak bersifat permanen yaitu vasektomi dan tubektomi. Dalam hukum positif, melakukan KB sangat dianjurkan dengan alasan menekan angka kependudukan yang sudah cukup padat. Pemerintah mengatur pelaksanaan KB dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan juga melalui Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk BKKBN sebagai lembaga yang berwenang menjalankan program yang berkaitan dengan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, salah satunya dengan cara melakukan KB. Dalam menekan angka kependudukan di tingkat daerah BKKBN dibantu oleh BKKBD dalam menjalankan program mengenai KB. Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk (DPPAPP) merupakan Lembaga yang mempunyai hubungan fungsional dengan BKKBN untuk menyelenggarakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022.

B. Saran

1. Untuk menjadi keluarga yang berkualitas dan sejahtera, sebaiknya dipikirkan matang-matang sejak sebelum memutuskan untuk berkeluarga agar dapat lebih siap dalam membangun keluarga yang berkualitas di tengah padatnya populasi penduduk.
2. Dalam melaksanakan program KB hendaknya tetap menjunjung tinggi hukum ajaran Islam. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk KB, sebaiknya agar selalu menggunakan metode KB yang diperbolehkan menurut agama Islam dan tidak melanggar syari'at Islam.

